

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi ialah satu dari sekian cara guna menggapai pembangunan ekonomi suatu bangsa. Peningkatan perekonomian daerah tidak lepas dari inisiatif pertumbuhan ekonomi, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Dewi & Adi, 2021). PAD sebagaimana dimaksud didalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah” ialah pendapatan yang didapat daerah yang dikumpulkan selaras akan regulasi UU dan peraturan daerah. Satu dari sekian faktor yang digunakan untuk menetapkan kemandirian finansial sebuah daerah didalam menegakkan otonomi daerah ialah PAD. “Pajak daerah, retribusi daerah, hasil penatausahaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD lain yang sah” ialah sumber PAD, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sendiri.

Kemandirian yang lebih besar berarti berkurangnya ketergantungannya kepada pembayaran dari pemerintah federal dan pemerintah daerah lainnya; makin banyak pendapatan PAD yang dihasilkan sebuah daerah, maka makin mandiri daerah tersebut. Peningkatan PAD menunjukkan membaiknya pengelolaan sumber pendapatan daerah. PAD memiliki fungsi dalam pembangunan kabupaten/kota baik infrastruktur, pelayanan publik, pengembangan potensi daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup sejahtera dan untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut membutuhkan dana yang besar. Pajak mempunyai peranan selaku satu diantara pilar utama keuangan negara dalam membantu menopang kesejahteraan masyarakat. Dalam UU yang mengatur terkait perpajakan yakni “UU No.7 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” menggambarkan pajak selaku pembayaran wajib kepada negara yang terutang dari orang pribadi ataupun organisasi berlandaskan persyaratan hukum yang bersifat memaksa, tanpa pembayaran langsung, juga dipergunakan didalam mendanai keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran warga negaranya. Sebab itu, negara menjadikan pemungutan pajak sebagai kewajiban masyarakat. Kewajiban ini bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga wujud partisipasi dalam membangun bangsa. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dipergunakan guna mendanai beragam program pembangunan, contohnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta jaring pengaman sosial. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, semakin cepat pula cita-cita pembangunan nasional dapat terwujud.

Berikut data target serta realisasi dari PAD serta Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta sebelum serta selama “pandemi *COVID-19 (Coronavirus disease 2019)*” periode 2019-2023.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi dari PAD dan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023**

<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2019	Rp 50.845.081.891.466	Rp 45.707.400.003.802	89,90%
2020	Rp 38.085.985.616.631	Rp 37.414.754.711.193	98,24%
2021	Rp 45.182.087.250.967	Rp 41.606.307.405.630	92,09%
2022	Rp 55.662.834.753.592	Rp 45.608.404.729.501	81,94%
2023	Rp 48.442.043.648.831	Rp 49.139.745.715.234	101,44%
<b>Pajak Daerah</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2019	Rp 44.540.000.000.000	Rp 40.298.122.505.326	90,48%
2020	Rp 32.480.000.000.000	Rp 31.895.263.277.623	98,20%
2021	Rp 37.215.000.000.000	Rp 34.575.563.219.175	92,91%
2022	Rp 45.700.000.000.000	Rp 40.275.148.196.210	88,13%
2023	Rp 43.000.000.000.000	Rp 43.516.481.672.833	101,20%

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta (2024)

Berdasarkan data dari tabel 1.1 tersebut bisa ditinjau bahwasannya terdapat perubahan PAD di DKI Jakarta dimana realisasi PAD tidak tercapai berbeda dengan tahun 2019 dimana belum menyebarnya *COVID-19* ke wilayah Indonesia. Setelah menyebarnya *COVID-19* ke Indonesia tiap tahunnya realisasi pendapatan asli daerah selalu kurang dari target anggaran kemudian tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan yang kemudian mulai berangsur naik setiap tahunnya dan berhasil mencapai target anggaran pada tahun 2023 dimana sudah diberlakukannya *new normal*. Sementara pada pajak daerah dapat dilihat dari tahun 2019-2022 pajak daerah tidak memenuhi target, baru pada tahun 2023 pajak daerah memenuhi target. Pada Maret 2023, angka kemiskinan Jakarta diperkirakan sebesar 4,44%. Dibandingkan September 2022, angka tersebut turun 0,17 poin, dan dibandingkan Maret 2022 turun 0,25 poin. Tentu saja, upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari

pencapaian ini. Satu diantaranya ialah usaha untuk menaikkan pendapatan, terkhusus bagi organisasi masyarakat kurang mampu. Pada Maret 2023, Jakarta akan memiliki 478 ribu penduduk miskin. Mulai September 2022 jumlahnya turun 17.000, dan mulai Maret 2022 turun 24.000 orang. Perekonomian Jakarta masih berkembang dengan baik. Kembalinya aktivitas masyarakat secara rutin pasca pencabutan aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena COVID-19 menjadi salah satu penyemangatnya. Hal tersebut juga disampaikan berlandaskan hasil wawancara dengan Bapak Andri Maulidi Rijal selaku Ketua Satuan Pelaksana Penyuluhan Pusdatin Bapenda DKI Jakarta bahwasannya kenaikan serta penurunan disebabkan oleh kondisi perekonomian, apabila kondisi ekonomi stabil, angka inflasi rendah, tingkat transaksi tinggi akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak daerahnya tentunya faktor utama dari kurang terwujudnya realisasi diakibatkan oleh adanya *COVID-19* yang mengakibatkan pembatasan ekonomi masyarakat.

Menurut Amanda (2021) timbulnya kasus "*COVID-19 (Coronavirus disease 2019)*" ialah fenomena yang tak diharapkan dunia serta Indonesia tanpa terkecuali. Tahun 2020, virus tersebut pastinya menimbulkan banyak efek untuk seluruh daerah di Indonesia termasuk provinsi DKI Jakarta contohnya pada masyarakat, pendidikan, pekerjaan, politik, serta ekonomi di sebuah daerah. Virus dari golongan "*coronavirus (SARS-CoV-2)*" ialah penyebab timbulnya penyakit baru.

Pemerintah Indonesia termasuk pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta mengambil sejumlah kebijakan contohnya menutup sekolah, tempat wisata,

bahkan tempat ibadah juga menerapkan sistem “*Work From Home (WFH)*”, membatasi jam operasional transportasi umum serta seluruh transaksi yang berlangsung mempergunakan transaksi non tunai. Hal ini dikerjakan dengan harapan bisa meminimalisir potensi penyebaran serta perlahan bisa memutuskan rantai penyebaran “virus *COVID-19*”. Virus tersebut pastinya memunculkan banyak efek untuk seluruh daerah di Indonesia termasuk provinsi DKI Jakarta layaknya pada masyarakat, pendidikan, pekerjaan, politik, serta ekonomi di sebuah daerah. Hal ini diakibatkan oleh pemberlakuan pembatasan di beragam sektor seperti yang sudah diatur didalam ketetapan pemberlakuan.

Dana yang berasal dari pendapatan negara yaitu penerimaan pajak harus digunakan untuk mendukung pertumbuhan nasional. Masyarakat membayar pajak langsung kepada pemerintah, yang menggunakan uang yang dikumpulkan untuk mendanai pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pajak pusat serta pajak daerah ialah dua kategori yang menjadi kewenangan pemungut pajak dalam membagi distribusi pajaknya. Pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai merupakan contoh pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah (Gregorius Koyongian et al., 2022).

Salah satu pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat adalah melalui pajak daerah. Ada dua jenis pajak daerah di Indonesia: pajak kabupaten/kota serta pajak provinsi/pusat. Dalam pajak kabupaten atau kota DKI Jakarta terdapat 13 jenis pajak diantaranya Pajak Hotel serta Pajak Restoran.

Berlandaskan Rahmiyatun et al. (2021) Provinsi DKI Jakarta selaku ibu kota negara menjadi pintu gerbang wisatawan mancanegara serta domestik. Kehadiran wisatawan yang datang ke beragam objek wisata pastinya memerlukan tempat menginap serta tempat makan. Berlandaskan hasil survei “inbound” serta “outbound” banyaknya wisatawan yang masuk ke DKI Jakarta mengalami peningkatan rata-rata 21,24% tiap tahun. Peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke DKI Jakarta beriringan dengan peningkatan jumlah hotel serta restoran. Peran penting aktivitas pariwisata yakni selaku satu dari sekian sumber PAD yang amat potensial juga, memberikan peluang yang luas untuk terciptanya lapangan kerja baru.

Pada pemaksimalan PAD diperlukan adanya sumbangsih dari masyarakat selaras akan potensi ekonomi yang tersedia. Pajak restoran serta hotel dikenakan atas segala pelayanan yang tersedia di sebuah restoran serta hotel. Terdapat banyak restoran serta hotel yang terdapat di DKI Jakarta. Data target serta realisasi dari pajak hotel serta pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta sebelum serta selama pandemi (2019-2023) disajikan seperti dibawah.

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi dari Rekapitulasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
<b>Pajak Hotel</b>		
2019	Rp 1.800.000.000.000	Rp 1.761.556.750.267
2020	Rp 675.000.000.000	Rp 753.139.389.954
2021	Rp 800.000.000.000	Rp 870.899.836.459
2022	Rp 1.400.000.000.000	Rp 1.487.837.412.462
2023	Rp 1.600.000.000.000	Rp 1.898.844.468.744
<b>Pajak Restoran</b>		
2019	Rp 3.550.000.000.000	Rp 3.608.461.673.620
2020	Rp 1.850.000.000.000	Rp 1.935.159.453.084
2021	Rp 2.000.000.000.000	Rp 2.160.496.071.557

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2022	Rp 4.000.000.000.000	Rp 3.390.509.193.253
2023	Rp 3.800.000.000.000	Rp 3.949.482.690.461

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta (2024)

Jika dilihat dari tabel di atas antara target dengan realisasi penerimaan pajak hotel serta pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta periode 2019 hingga 2023, pada tahun 2019 pajak hotel belum memenuhi target dimana target anggarannya yakni Rp 1.800.000.000.000 sementara realisasinya yakni Rp 1.761.556.750.267 sementara pajak yang belum memenuhi target pada pajak restoran terjadi di tahun 2022 dimana target yakni Rp 4.000.000.000.000 sedangkan realisasinya Rp 3.390.509.193.253. pada pajak restoran serta pajak hotel bila dibandingkan tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan drastis adapun penyebab turunnya realisasi pajak hotel serta restoran di tahun 2019 serta 2020 secara drastis disebabkan karena adanya kondisi pandemi *COVID-19* yang mengakibatkan dikeluarkannya berbagai kebijakan pemerintah mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membatasi pergerakan masyarakat untuk mengurangi penyebaran "*COVID-19*". Dengan adanya pembatasan tersebut, otomatis kegiatan ekonomi DKI Jakarta menurun. Sedangkan pajak hotel serta pajak restoran ialah satu dari sekian potensi daerah yang harus dikembangkan pertumbuhannya guna memenuhi kebutuhan suatu daerahnya. Akan tetapi, ada kendala yang dihadapi yakni indikasi tingkat kepatuhan pajak hotel serta pajak restoran belum optimal, adanya hambatan karena libur akhir tahun bisnis juga kecendrungan masyarakat dalam memilih sewa penginapan, adanya beberapa objek pajak tahun

sebelumnya yang dipungut PPN dan makin berkembangnya usaha restoran kuliner yang disinyalir menjadi *potential lost* pada pajak restoran. Keberhasilan pemenuhan target pada pajak hotel dan restoran dikarenakan upaya penagihan tunggakan SKPDKB objek pajak hotel dan penagihan aktif melalui surat paksa atas objek yang belumlah menjalankan kewajiban pajak daerah begitupun pada pajak restoran dimana penagihan aktifnya melalui surat paksa, sita serta lelang melalui pengoptimalan peranan juga juru sita pajak yang bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hal ini tercantum pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta tahun 2023.

Berdasarkan penelitian terdahulu Aryani (2023) menjelaskan bahwasannya “pandemi *COVID-19*” berefek negatif kepada pendapatan pajak hotel serta pajak restoran bagi PAD, hal tersebut terlihat dari penurunan yang terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 di Kabupaten Musi Banyuasin namun mulai mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 ketika *new normal* diberlakukan. Faktor yang mempengaruhi ketidakmampuan pemungutan pajak hotel, Restoran serta hiburan tahun 2020-2021 di Kota Batam dikarenakan “pandemi *COVID-19*”. Hal tersebut akhirnya menjadikan pihak BAPENDA mengambil kebijakan didalam menurunkan pemungutan pajak daerah didalam situasi pandemi hingga pajak daerah Kota Batam tidaklah meraih target yang ditentukan Pemerintah (Natalia, 2024).

Menurut penelitian Erdiani et al. (2023) Efektivitas dan kontribusi pajak hotel pada Kabupaten Maros dengan keterbatasan sosial selama epidemi COVID-19, semakin sedikit orang yang menginap di hotel, serta banyak

pembayar pajak hotel terpaksa menutup usahanya selama berbulan-bulan. Untuk meningkatkan efisiensi serta sumbangsih pajak hotel kepada pajak daerah tingkat kabupaten/kota, pemerintah dapat menyelenggarakan lokakarya bagi wajib pajak hotel untuk mengeksplorasi cara mempertahankan pendapatan selama epidemi COVID-19. Menurut Munir (2022) PPKM di Indonesia yang pastinya akan berefek kepada PAD Provinsi DKI Jakarta. Pada Provinsi DKI Jakarta, PAD mengalami penurunan hingga pendanaan pembangunan infrastruktur daerah jadi terhambat.

Pengelolaan sumber-sumber PAD bisa dilaksanakan melalui cara pengoptimalan sektor basis yang terdapat di daerah tersebut. PAD menjadi contoh faktor dari kemandirian otonomi daerah didalam menggali potensi guna menaikkan sejumlah sumber penerimaan. Semakin besar PAD maka dinilai makin tinggi kemandirian daerah menentukan keputusan serta kebijakan pembangunan (Dewi & Adi, 2021).

Menurut Ariyani et al. (2018) hal ini sejalan dengan “teori *stakeholder*” yang mempunyai asumsi bahwasannya pihak berkepentingan kepada organisasi bisa mengendalikan ataupun punya kapabilitas guna mempengaruhi keputusan pemakai sejumlah sumber ekonomi yang dimanfaatkan. Melalui adanya sejumlah pihak berkepentingan yakni pemerintah daerah diharapkan bisa membuat kebijakan serta mengambil keputusan dengan tepat terkait pengelolaan keuangan daerah supaya optimal selaras akan sumber daya yang terdapat di daerahnya, utamanya didalam pengelolaan PAD.

Begitu pula halnya setiap wilayah di DKI Jakarta atau yang sekarang berganti nama menjadi DKI Jakarta (DKI JAKARTA) karena perpindahan Ibukota Negara Indonesia, yang diberi wewenang untuk mengendalikan dan mengawasi aliran pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini bertujuan agar mereka mampu menggali, mengelola, serta mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia bagi kelangsungan serta kemajuan masing-masing daerah di DKI Jakarta, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, serta Jakarta Timur. Untuk memaksimalkan PAD, kita bisa meningkatkan pajak daerah dengan lebih menggali, mengelola, serta memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia. Salah satunya adalah pajak restoran dan hotel yang ditentukan oleh efisiensi dan kontribusi pemungutan pajak daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan data ini untuk mengukur sejauh mana kinerja upaya pengumpulan pajak daerahnya.

Salah satu cara masyarakat dapat berpartisipasi didalam pelaksanaan otonomi daerah adalah melalui perpajakan daerah. Sumber pendapatan daerah yang cukup besar guna mendanai pembangunan daerah serta operasional pemerintahan ialah pajak daerah. Namun kontribusi pajak daerah kepada pendapatan daerah mungkin berkurang karena kenaikan pajak yang tidak menentu. Hal ini dapat menyebabkan masalah pendanaan pembangunan daerah dan operasional pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik mengambil topik dan diangkat menjadi judul “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah DKI Jakarta Periode 2020-2023”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berlandaskan penjelasan Latar Belakang tersebut, maka pertanyaan yang hendak diteliti kemudian dirumuskan didalam bentuk pertanyaan penelitian seperti dibawah:

1. Bagaimana kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta secara keseluruhan selama tahun 2020-2023?
2. Manakah yang paling berkontribusi antara pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di DKI Jakarta selama tahun 2020-2023?
3. Bagaimana efektivitas pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta secara wilayah dan secara keseluruhan selama tahun 2020-2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian berdasarkan penelitian yang sudah dikemukakan ialah :

1. Untuk menganalisis bagaimana kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan di DKI Jakarta selama tahun 2020-2023.
2. Untuk mengetahui antara pajak hotel dan restoran yang paling berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan di DKI Jakarta selama tahun 2020-2023.

3. Untuk menganalisis bagaimana efektivitas pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta secara wilayah dan secara keseluruhan selama tahun 2020-2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berlandaskan tujuan penelitian yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini diharapkan bisa memperoleh manfaat baik secara teoritis ataupun praktis.

Manfaat dari penelitian ini diantaranya ialah seperti dibawah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis yang diharapkan dari penelitian ini untuk Akademisi ialah bisa memberikan referensi dalam implementasi pengukuran kinerja PAD sesuai dengan pembelajaran manajemen keuangan sektor publik yang pernah diampu peneliti, serta dapat memberikan pandangan baru untuk penelitian berikutnya yang bersangkutan dengan pajak daerah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis yang diharapkan dari penelitian ini mampu berguna untuk sejumlah pihak terkait, yakni:

- a. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan juga pemahaman terkait pentingnya kontribusi pajak kepada pertumbuhan PAD serta memberikan kontribusi juga referensi bagi peneliti lain.

- b. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk pihak perpajakan untuk mengoptimalkan dan mempertahankan efektivitas pajak yang tepat guna meningkatkan PAD hingga bisa menciptakan kemandirian keuangan daerah.

